



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;P U T U S A N

Nomor 0304/Pdt.G/2012/PA.AGM

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti surat dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0304/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 30 Agustus 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juni 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/06/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

Putusan No.0292/Pdt.G/2012/PA.AGM No. 1 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa, penyebab seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang sudah menjelang pagi, dan selalu minum minuman keras dan bila pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Penggugat sudah seringkali menasehati agar Tergugat merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
- 5 Bahwa, selain itu Tergugat juga bersifat pemalas, Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari nafkah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga;
- 6 Bahwa, pada bulan Juni 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat semakin sering keluar malam dan mabuk-mabukan serta tidak sama sekali mau berusaha untuk mencari nafkah, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua diantar pulang oleh Tergugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah seringkali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0304/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 18 September 2012 dan tanggal 28 September 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;---

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada tambahan atau perubahan dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Photo copy kartu tanda penduduk Nomor : 1703098009930002 tanggal 02 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara,(P.1);
- . Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/06/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupten Bengkulu Utara;

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama :

- 1 **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat benar suami istri dan pada saat mereka menikah saksi hadir;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah malam, pemabuk dan pemalas saksi mengetahuinya karena sering ketempat saksi;

Putusan No.0292/Pdt.G/2012/PA.AGM No. 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanah Tinggi diantar oleh Tergugat sampai sekarang sudah pisah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pula mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tokoh Pemuda Desa Tanah Tinggi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan setelah menikah tersebut mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 bulan, lalu pada Agustus 2011 Penggugat di pulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihatnya akan tetapi saksi mengetahui kalau Tergugat itu sering keluar malam, pemabuk, penjudi dan pemalas;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, saksi bersama orang tua Penggugat datang ketempat Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya .

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan umat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang oleh Majelis hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat sering keluar malam, pemabuk dan pemalas yang puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2011 Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, masih merupakan bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, Majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, keterangan keduanya telah saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya membenarkan atas pengetahuan mereka sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam, pemabuk, pemalas dan telah pisah tempat tinggal Penggugat diantarkan oleh Tergugat pulang ke

Putusan No.0292/Pdt.G/2012/PA.AGM No. 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah orang tuanya sampai sekarang sudah pisah lebih 1 tahun lamanya dan pihak keluarga atau orang dekat sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretengkarannya secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (masalahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut.
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M, bersamaan dengan tanggal 25 Dzulqoedah 1433 H, oleh kami **ASYMAWI, SH.** sebagai Ketua majelis, **HAMBALI,SH.MH.** dan **Drs.DAILAMI.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **M. RUSJDI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**ASYMAWI, SH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAMBALI,SH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. DAILAMI.**

Putusan No.0292/Pdt.G/2012/PA.AGM No. 7 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANITERA PENGANTI,

**M. RUSJDI.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.290.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 381.000,-

( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)